



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu mengatur Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
24. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tapin.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Inspektorat Kabupaten Tapin yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

7. Kebijakan Pengawasan adalah rencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
8. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.

BAB II

KEBIJAKAN PENGAWASAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini merupakan Pedoman Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021.
- (2) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema “Mengawal 5 (lima) Arahan Presiden”.
- (3) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. kebijakan pengawasan;
 - c. program dan kegiatan pengawasan;

- d. wilayah kerja pengawasan;
 - e. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan APIP;
 - f. laporan hasil pengawasan;
 - g. koordinasi pengawasan; dan
 - h. penutup
- (4) Uraian Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 20 Januari 2021

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 20 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

MASYRANIANSYAH

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 03 TAHUN 2021
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021

URAIAN KEBIJAKAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2021

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021, maka dipandang perlu mengatur tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2021, dengan berpedoman pada sistem pengendalian intern pemerintah, dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Tapin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin, sesuai dengan fungsi dan kewenangannya selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), melakukan:

1. pengawasan umum;
2. pengawasan teknis atas pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
3. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah; dan
4. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk akuntabilitas keuangan Daerah, dalam rangka memperkuat dan menunjang efektifitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Hasil pengawasan Inspektorat sebagaimana dimaksud di atas diharapkan dapat memberikan:

1. keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
2. peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
3. peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
4. saran dan masukan untuk dilakukannya perbaikan kondisi intern oleh masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin; dan
5. saran dan masukan dalam penegakan peraturan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).

B. TUJUAN

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2021, bertujuan:

1. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian, kementerian teknis/lembaga pemerintah non kementerian, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
3. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

II. KEBIJAKAN PENGAWASAN

A. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

Arah kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2021, meliputi pembinaan dan pengawasan Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, yang dilaksanakan dengan berbasis prioritas dan risiko kegiatan pengawasan.

B. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Ruang lingkup pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2021, meliputi:

1. pemeriksaan kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi;

2. pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu:
 - a. pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang terindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
 - b. penjatuhan sanksi administratif kepada Bupati/Wakil Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin oleh Inspektorat Provinsi selaku perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya; dan
 - c. penghitungan kerugian keuangan negara/Daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/Daerah.
3. pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tapin meliputi:
 - a. kinerja rutin pengawasan:
 - 1) reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
 - 2) reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;

- 3) reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
- 4) reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
- 5) reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
- 6) pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan Pemerintah Daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;
- 7) reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah mernenuhi persyaratan dokumen;
- 8) evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 9) monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas Daerah telah sesuai perencanaan; dan

10) monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

b. pengawasan prioritas nasional:

1) tindak lanjut perjanjian kerjasama Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2) operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing Pemerintah Daerah telah bersih dari pungutan liar;

3) evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*responsive gender*) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran Daerah telah memperhatikan gender;

4) dana desa:

a) daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi dana desa dengan sasaran meyakinkan Pemerintah Daerah telah menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana desa; dan

- b) daerah melakukan pemeriksaan dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 5) bantuan operasional sekolah (BOS):
 - a) Inspektorat Daerah Provinsi dengan sasaran:
 - (1) meyakinkan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - (2) meyakinkan Pemerintah Daerah telah menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana BOS;
 - b) Inspektorat Kabupaten Tapin melakukan pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah Dasar dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 4. pengawalan reformasi birokrasi:
 - a. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - b. asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam membangun subarea penguatan pengawasan, meliputi:
 - 1) sistem pengendalian intern pemerintah;
 - 2) kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;

- 3) verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 - 4) penilaian internal zona integritas;
 - 5) penanganan benturan kepentingan;
 - 6) penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*); dan
 - 7) penanganan pengaduan masyarakat.
5. penegakan integritas:
- a. dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan Pemerintah Daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan
 - b. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.
6. peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah:
- a. penerapan manajemen risiko;
 - b. perencanaan pengawasan berbasis risiko;
 - c. audit kinerja;
 - d. audit investigasi;
 - e. pemeriksaan DAK Fisik;
 - f. pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor; dan
 - g. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

C. OBYEK PENGAWASAN:

Obyek pengawasan meliputi:

1. Perangkat Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Perusahaan Daerah (Perusda);
3. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
4. Sekolah;
5. Pemerintah Desa/Kelurahan;
6. Seluruh kegiatan yang didanai dari APBD Kabupaten Tapin; dan
7. Pelaksanaan tugas pembantuan yang didanai dari APBN dan/atau APBD Provinsi berdasarkan pelimpahan pemeriksaan atau pemeriksaan bersama.

III. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN.

Dengan memperhatikan arah kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka II.A, maka program pengawasan disusun sebagai berikut:

- a. peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Bupati;
- b. peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; dan
- c. penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.

Program-program tersebut di atas dijabarkan dan dilaksanakan dalam bentuk:

A. KEGIATAN UTAMA PENGAWASAN

Kegiatan utama pengawasan meliputi:

1. audit kinerja;
2. pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
3. reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD termasuk perubahannya);
4. reviu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD termasuk perubahannya);

5. reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD termasuk perubahannya);
6. reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD termasuk perubahannya);
7. reviu Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja (KUA termasuk perubahannya);
8. reviu Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS termasuk perubahannya);
9. reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA termasuk perubahannya);
10. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
11. reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah;
12. reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
13. pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak;
14. reviu Dana Alokasi Khusus (DAK);
15. evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP);
16. reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa pemerintah;
17. monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas;
18. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
19. tindak lanjut perjanjian kerjasama Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
20. pemberantasan pungutan liar;
21. reviu penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*responsive gender*);
23. pemeriksaan dana desa;
24. pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah Dasar;

25. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB);
26. penilaian mandiri pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI);
27. pelaksanaan survei penilaian integritas;
28. penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko;
29. koordinasi supervisi dan pencegahan (Korsupgah) dan rencana aksi pemberantasan korupsi; dan
30. *Probit Audit*.

B. KEGIATAN PENUNJANG PENGAWASAN

Kualitas hasil kegiatan utama pengawasan perlu didukung dengan kegiatan penunjang pengawasan, sebagai berikut:

1. penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan aparatur pengawasan.

Aparatur pengawasan perlu mengembangkan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan melalui diskusi dengan tema pengawasan yang dikemas dalam bentuk kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS).

2. Pengiriman peserta diklat/ujian/sosialisasi/bintek/pelatihan/ kursus/ seminar ke luar Daerah.

Pengiriman aparatur pengawasan dalam pendidikan dan pelatihan (diklat)/ujian sertifikasi/penjenjangan jabatan fungsional, dan diklat teknis substantif serta diklat sertifikasi profesi, dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan aparatur pengawasan di lingkungan Inspektorat.

3. Peningkatan Kapabilitas APIP.

Untuk mewujudkan peran APIP yang efektif dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan pembangunan infrastruktur peningkatan kapabilitas APIP secara berkelanjutan.

4. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
Untuk menunjang kegiatan pengawasan diperlukan kebijakan teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Inspektur sebagai pedoman pengawasan bagi APIP maupun kebijakan pengawasan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

IV. WILAYAH KERJA PENGAWASAN.

Wilayah kerja pengawasan Inspektorat meliputi seluruh Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, terbagi dalam 5 (lima) wilayah kerja pembinaan dan pengawasan yang disupervisi oleh Inspektur Pembantu Wilayah (Irbanwil), yaitu:

- a. Kegiatan pengawasan berupa audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan lainnya.
 1. Wilayah Kerja Irbanwil I, meliputi:
 - a) Dinas Pendidikan;
 - b) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
 - c) Dinas Sosial;
 - d) Dinas Ketahanan Pangan;
 - e) Badan Pendapatan Daerah;
 - f) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g) Bagian Perekonomian dan Pembangunan;
 - h) Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
 - i) Kecamatan Tapin Tengah;
 - j) Kecamatan Bakarangan;
 - k) Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah sesuai dengan wilayah Perangkat Daerah induknya; dan
 - l) Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pemerintah Desa sesuai dengan wilayah Kecamatannya.

2. Wilayah Kerja Irbawil II, meliputi:
 - a) Dinas Pertanian;
 - b) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - e) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f) Dinas Tenaga Kerja;
 - g) Bagian Pemerintahan;
 - h) Bagian Hukum;
 - i) Kecamatan Candi Laras Utara;
 - j) Kecamatan Salam Babaris;
 - k) Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah sesuai dengan wilayah Perangkat Daerah induknya; dan
 - l) Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pemerintah Desa sesuai dengan wilayah Kecamatannya.
3. Wilayah Kerja Irbawil III, meliputi:
 - a) Dinas Kesehatan;
 - b) Dinas Perindustrian;
 - c) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 - d) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f) Dinas Perhubungan;
 - g) Bagian Umum dan Keuangan;
 - h) Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
 - i) Inspektorat;
 - j) Kecamatan Tapin Selatan;
 - k) Kecamatan Piani;

- l) Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah sesuai dengan wilayah Perangkat Daerah induknya; dan
 - m) Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pemerintah Desa sesuai dengan wilayah Kecamatannya.
4. Wilayah Kerja Irbanwil IV, meliputi:
- a) Dinas Lingkungan Hidup;
 - b) Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
 - d) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - e) Dinas Perikanan;
 - f) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - g) Bagian Organisasi;
 - h) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
 - i) Kecamatan Binuang;
 - j) Kecamatan Bungur;
 - k) Kecamatan Hatungun;
 - l) Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah sesuai dengan wilayah Perangkat Daerah induknya; dan
 - m) Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pemerintah Desa sesuai dengan wilayah Kecamatannya.
5. Wilayah Kerja Irbanwil V, meliputi:
- a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b) Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - c) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - d) Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul;
 - e) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f) Dinas Perdagangan;
 - g) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - h) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i) Kecamatan Tapin Utara;
 - j) Kecamatan Candi Laras Selatan
 - k) Kecamatan Lokpaikat

- l) Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah sesuai dengan wilayah Perangkat Daerah induknya; dan
 - m) Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pemerintah Desa sesuai dengan wilayah Kecamatannya.
- b. Kegiatan pengawasan yang disupervisi oleh Irbanwil dengan pembagian sebagai berikut:
1. Irbanwil I, meliputi:
 - a) pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak;
 - b) reviu Dana Alokasi Khusus (DAK); dan
 - c) pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
 2. Irbanwil II, meliputi:
 - a) reviu Dana Alokasi Khusus (DAK); dan
 - b) pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
 3. Irbanwil III, meliputi:
 - a) reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD termasuk perubahannya);
 - b) reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD termasuk perubahannya);
 - c) reviu Dana Alokasi Khusus (DAK); dan
 - d) pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
 4. Irbanwil IV, meliputi:
 - a) reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
 - b) reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah;
 - c) reviu Dana Alokasi Khusus (DAK); dan
 - d) pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
 5. Irbanwil V, meliputi:
 - a) reviu Dana Alokasi Khusus (DAK); dan
 - b) pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

V. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KUANGAN DAN PENGAWASAN APIP

Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan APIP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Inspektorat melakukan pemantauan dan supervisi atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan APIP;
- b. Wakil Bupati bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan APIP yang dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, dan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, serta Pimpinan Perusahaan Daerah;
- c. Kepala Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, dan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, serta Pimpinan Perusahaan Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sesuai rekomendasi dan/saran dalam Laporan Hasil Pemeriksaan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan;
- d. Dalam hal lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender Kepala Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, dan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, serta Pimpinan Perusahaan Daerah tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut tanpa alasan yang sah, Badan Pemeriksa Keuangan dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang;

- e. Kepala Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, dan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, serta Pimpinan Perusahaan Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP sesuai rekomendasi dan/saran dalam Laporan Hasil Pemeriksaan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan;
- f. Dalam hal lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender Kepala Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, dan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, serta Pimpinan Perusahaan Daerah tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut tanpa alasan yang sah, APIP dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang;

VI. LAPORAN HASIL PENGAWASAN.

Inspektorat wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Bupati, dengan tembusan kepada Wakil Bupati, Gubernur melalui Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kepala Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusahaan Daerah.

VII. KOORDINASI PENGAWASAN.

Untuk mewujudkan efektivitas pengawasan intern pemerintahan di Daerah, APIP Daerah melakukan koordinasi dengan APIP Pusat dan APIP Provinsi. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan mencakup:

- a. Rapat Koordinasi Pengawasan.

Koordinasi pengawasan antar jajaran APIP perlu dilaksanakan guna memperoleh kesamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan, memantapkan sinergi pengawasan, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan.

b. Frekuensi Pemeriksaan oleh APIP Daerah.

Dalam satu tahun anggaran, satu obyek pengawasan dapat dilakukan pemeriksaan lebih dari 1 (satu) kali dengan ketentuan:

1. pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh APIP yang sama atau berbeda;
2. sasaran pemeriksaan sama atau berbeda; dan
3. pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

VIII. PENUTUP.

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2021 merupakan upaya untuk mengarahkan seluruh kegiatan APIP Daerah menuju peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan internal Pemerintah Daerah.

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2021 diharapkan menjadi pedoman bagi APIP Daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengawasan pada tahun 2021.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN